



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor perpajakan, sehingga mampu membiayai pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perpajakan dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah perlu dibuat sistem pemungutannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

- Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 14);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam, Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat

ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

18. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan adalah surat keputusan pemberian pengurangan atau keringanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Hari libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Dinas melaksanakan pemungutan pajak.

- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan, terdiri dari:
 1. Pajak Air Tanah;
 2. Pajak Reklame;
 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. Pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri dari:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Penerangan Jalan;
 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 6. Pajak Parkir;
 7. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pemungutan pajak dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pendaftaran;
 - b. pendataan;
 - c. penetapan;
 - d. pembayaran;
 - e. penagihan;
 - f. keberatan dan banding;
 - g. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
 - h. pembetulan dan pembatalan;

- i. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - j. pemeriksaan pajak; dan
 - k. pembukuan dan pelaporan.
- (2) Ketentuan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi seluruh jenis pajak daerah, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena telah diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada Dinas dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- (2) Pendaftaran dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak melakukan operasional usahanya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajak, maka Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) [Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kartu tanda penduduk wajib pajak yang masih berlaku;
 - b. akta pendirian bagi wajib pajak yang berbentuk badan;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. kartu tanda penduduk (KTP) penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai jenis pajak.
- (3) Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya berkas pendaftaran dari Wajib Pajak.
- (2) Dinas menerbitkan NPWPD pada saat berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) NPWPD dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk Wajib Pajak dan Dinas.
- (4) Ketentuan tata cara penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Pendataan

Paragraf 1 Pengisian dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap:
 - a. objek pajak baru; dan
 - b. objek pajak yang Wajib Pajaknya telah memiliki NPWPD, meliputi:
 1. objek pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Dinas; dan
 2. objek pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan:
 - a. formulir pendataan bagi objek pajak baru dan objek pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Dinas; atau
 - b. SPTPD bagi objek pajak yang dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir pendataan dan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (2) Dalam mengisi formulir pendataan dan SPTPD, Wajib Pajak memberikan keterangan paling sedikit mengenai:

- a. NPWPD;
 - b. nama lengkap Wajib Pajak;
 - c. fasilitas usaha;
 - d. jumlah omset dan pajak terutang; dan
 - e. data pendukung dasar pengenaan pajak.
- (3) Pengisian SPTPD dilengkapi dengan rekapitulasi laporan penjualan harian bagi Wajib Pajak yang melaksanakan pembukuan.

Paragraf 2

Penyampaian SPTPD

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Penyampaian SPTPD untuk pajak hiburan yang bersifat insidental, setiap Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:
 - a. SKPKDB dalam hal:
 - 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan setelah ditegur belum melaporkan SPTPD.

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, maka kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Keempat Penetapan

Paragraf 1 Penerbitan SKPD

Pasal 12

- (1) SKPD diterbitkan pada setiap masa pajak.
- (2) Penerbitan SKPD berdasarkan pada hasil pendataan objek pajak dan penghitungan besaran pajak.

- (3) Penerbitan SKPD dinyatakan sah apabila ditandatangani Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala Dinas dan diberi cap/stempel basah.
- (4) Apabila Kepala Bidang Pajak Daerah berhalangan, penandatanganan SKPD dilakukan Kepala Seksi Pajak Daerah Lainnya.
- (5) Apabila Kepala Bidang Pajak Daerah dan Kepala Seksi Pajak Daerah Lainnya berhalangan, penandatanganan SKPD dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Penandatanganan SKPD dilakukan dengan tanda tangan basah.
- (7) Bagi Pajak yang Kewenangan Pemungutan, Penyetoran, dan penandatanganan SKPD dilimpahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Kabupaten Balangan, maka Kewenangan Pemungutan, Penyetoran, dan Penandatanganan SKPD dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan pelimpahan.

Pasal 13

- (1) Penerbitan SKPD dapat dilakukan secara individual apabila SKPD mengalami pembetulan, pembatalan, rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan SKPD secara individual dilakukan atas permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 2

Penyampaian SKPD dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Pasal 14

- (1) SKPD yang diterbitkan disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui pos atau sejenisnya dengan bukti pengiriman surat.
- (2) SKPD wajib disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SKPD dan mencantumkan tanggal diterimanya SKPD tersebut.

Pasal 15

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditetapkan paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak ditetapkan SKPD.

- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dicantumkan dalam SKPD.

Paragraf 3 Pembatalan Ketetapan SKPD

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan ketetapan SKPD sebagai akibat dari penerbitan SKPD yang tidak benar.
- (2) Penerbitan SKPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. kesalahan dalam perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan daerah;
 - b. ketetapan yang tidak seharusnya menjadi pajak terutang;
 - c. SKPD ganda;
 - d. objek pajak tidak ada; dan/atau
 - e. objek pajak/subjek pajak dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Kelima Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Paragraf 1 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 17

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak atau pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Pembayaran pajak terutang yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak menggunakan:

- a. SPTPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;

- d. STPD;
- e. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
- h. Putusan Banding.

Pasal 19

Pembayaran pajak terutang berdasarkan pajak yang ditetapkan oleh Bupati menggunakan:

- a. SKPD;
- b. STPD;
- c. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan;
- d. Surat Keputusan Pembetulan;
- e. Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
- f. Putusan Banding.

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak apabila berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
- (2) Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan, apabila berdasarkan:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - h. Putusan Banding.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, pembayaran pajak dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (4) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Paragraf 2
Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 21

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang pada Dinas melalui bendahara penerimaan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak diberi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak.
- (2) SSPD ditandatangani oleh bendahara penerimaan Dinas.

Paragraf 3
Surat Keterangan Lunas

Pasal 23

Kepala Dinas atas permohonan dari Wajib Pajak dapat memberikan surat keterangan lunas dalam hal:

- a. dibutuhkan oleh Wajib Pajak; atau
- b. SSPD hilang.

Paragraf 4
Persyaratan dan Prosedur Permohonan Surat Keterangan Lunas

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan lunas secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan surat keterangan lunas dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;

- b. Surat kuasa apabila dikuasakan;
- c. Fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan/atau putusan banding masa pajak yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan benar, Dinas menerbitkan surat keterangan lunas bagi Wajib Pajak.
- (3) Surat keterangan lunas diterbitkan dalam jangka paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Paragraf 5 Penyetoran Pajak

Pasal 26

- (1) Bendahara penerimaan dinas menyetorkan hasil penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak ke kas daerah.
- (2) Hasil penerimaan pajak disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka penyetoran ke kas daerah dilaksanakan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Paragraf 6 Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 27

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukuan ketetapan;
 - b. pembukuan penerimaan; dan
 - c. pelaporan pengelolaan penerimaan pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Pelaporan pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 28

Laporan yang digunakan dalam pembukuan dan pelaporan pajak, meliputi:

- a. jurnal penerimaan pajak;
- b. buku besar penerimaan pajak;
- c. jurnal piutang; dan
- d. buku besar piutang.

Pasal 29

Formulir yang dipergunakan dalam pembukuan dan pelaporan penerimaan, meliputi:

- a. SSPD; dan
- b. Bukti setor bendahara penerima ke kas daerah.

Paragraf 7 Penagihan

Pasal 30

- (1) Dasar penagihan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, berupa:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 - f. Putusan Banding.
- (2) Dinas dapat menerbitkan STPD pada saat:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung dari hasil penelitian SPTPD;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 31

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Keberatan dan Banding

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak.

Bagian Keenam **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah** **dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi** **Administrasi**

Paragraf 1 **Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah**

Pasal 36

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 37

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
Pembetulan dan Pembatalan

Pasal 38

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar, apabila:
 1. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan/atau
 2. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan;

- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan Pemeriksaan Pajak Daerah

Paragraf 1 Tujuan Pemeriksaan

Pasal 40

Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Paragraf 2 Lingkup Pemeriksaan

Pasal 41

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-

tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - c. tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran; dan/atau
 - d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan daerah untuk selamanya.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
 - f. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Paragraf 3
Standar dan Prosedur Pemeriksaan

Pasal 44

Pelaksanaan pemeriksaan pajak sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dengan persiapan yang baik melalui:
 1. kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan
 2. mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui:
 1. pencocokan data;
 2. pengamatan;
 3. permintaan keterangan;
 4. konfirmasi;
 5. teknik sampling, dan/atau
 6. pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak;
- e. tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa;
- f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor dinas, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja

pemeriksaan;

- j. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.

Pasal 45

Pendokumentasian pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak yang memuat paling sedikit:
 - 1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan
 - 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan;
 - 3. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 - 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak; dan
 - 5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya;
- b. Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 46

Hasil pemeriksaan pajak disampaikan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat:
 - 1. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - 2. memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

3. memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- b. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain:
 1. penugasan pemeriksaan;
 2. identitas wajib pajak;
 3. pembukuan atau pencatatan wajib pajak;
 4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 5. data/informasi yang tersedia;
 6. buku dan dokumen yang dipinjam;
 7. materi yang diperiksa;
 8. uraian hasil pemeriksaan;
 9. penghitungan pajak terutang;
 10. simpulan dan usul pemeriksa pajak.

Paragraf 4
Jenis dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 47

Jenis pemeriksaan meliputi:

- a. pemeriksaan kantor; dan/atau
- b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan kantor dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka

Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 52

Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 53

- (1) Kegiatan pemeriksaan kantor dilakukan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya

- dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Kegiatan pemeriksaan lapangan dilakukan sebagai berikut:
- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya apabila tidak dapat dipinjam dari wajib pajak;
 - c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak;
 - d. memasuki serta melakukan pemeriksaan pada tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat tempat lain yang dianggap penting;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan; dan/atau
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Paragraf 5

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa: atau
 - b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 55

- (1) Piutang Pajak Daerah yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati berdasarkan kadaluwarsa penagihan dapat menetapkan penghapusan piutang Pajak Daerah.

Paragraf 6 **Penghapusan Piutang Pajak Daerah**

Pasal 56

Penghapusan piutang pajak daerah dilakukan dengan menghapuskan piutang Pajak Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 57

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penagihan sudah kadaluwarsa;
 - b. objek pajak tutup;

- c. subjek pajak tidak menjalankan usahanya;
- d. Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya;
- e. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan surat keterangan dari instansi yang terkait;
- f. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat yang tidak tidak diketahui; dan/atau
- g. Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi.

Pasal 58

- (1) Dinas melakukan penelitian ke lapangan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Penelitian dilapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari Wajib Pajak.
- (3) Dinas berdasarkan hasil penelitian melakukan inventarisasi, kemudian diajukan usulan penghapusan piutang kepada Bupati dilampiri persyaratan administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian untuk penghapusan piutang Pajak Daerah dan persyaratan administrasi diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang Pajak Daerah, harus dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau usaha telah tutup dari Kepala Desa dan Camat setempat;
 - b. berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh petugas dinas;
 - c. dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan Wajib Pajak.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan guna penyampaian usulan penghapusan piutang Pajak Daerah.

Paragraf 7
Prosedur Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 60

- (1) Berkas usulan penghapusan piutang yang telah lengkap dan benar dikaji oleh Dinas.
- (2) Hasil kajian dinas digunakan sebagai bahan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak kepada Bupati.

Pasal 61

Dinas dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat melakukan peninjauan lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan kepada Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan usulan dinas, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya usulan penghapusan piutang Pajak Daerah.
- (3) Bentuk keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Kewenangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 63

- (1) Pemberian penghapusan piutang Pajak Daerah yang nilai pajaknya sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberian penghapusan piutang Pajak Daerah yang nilai pajaknya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Februari 2016

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. RUSKARIADI



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 3